

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian yang disampaikan, berikut kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Sehubungan dengan pelaksanaan RUPS Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 7 Maret 2024 dengan mata acara Rapat kedelapan yaitu “Perubahan Susunan Pengurus Perseroan” menunjukkan bahwa:

- Bank Mandiri belum memperhatikan kepentingan seluruh pemegang saham berdasarkan prinsip keterbukaan, kesetaraan dan kewajaran. Bank Mandiri belum mengupayakan pemenuhan hak pemegang saham minoritas, yakni hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, teratur dan benar. Hal tersebut dibuktikan dengan belum terdapatnya pengungkapan daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat pada situs web Perusahaan sesuai amanat Pasal 18 ayat 4 POJK 15 Tahun 2020 dan Pasal 38 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.
- Praktik penggantian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024 belum menyertakan pertimbangan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 21 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 9 dan Pasal 41 POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menjadi dasar hukum dan panduan pengangkatan dan

pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Publik.

- Pemberhentian Tuan AAC sebagai Wakil Komisaris Utama atau Komisaris Independen yang memiliki periode masa tugas 2020–2025, belum memperhatikan penerapan Tata Kelola yang Baik dan aspek kehati-hatian. Merujuk pada Pasal 43 POJK No. 17 tentang Tata Kelola Bank Umum, Bank Mandiri pada penjelasan mata acara kedelapan belum memaparkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemberhentian Tuan AAC sebagai Wakil Komisaris Utama atau Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan beliau berakhir di tahun 2025.
2. Pelaksanaan pengangkatan pengurus yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada RUPS PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah dengan menerapkan tata kelola yang baik dan menerapkan upaya perlindungan hukum preventif kepada pemegang saham dengan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemegang saham juga berhak mengajukan gugatan kepada Bank Mandiri melalui Pengadilan Negeri apabila pemegang saham dirugikan karena tindakan Bank Mandiri yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan dari RUPS, Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

B. Saran

Dari pemaparan hasil penelitian yang disampaikan, berikut saran dari penelitian ini, yaitu: sehubungan untuk mendorong penerapan prinsip tata kelola pada Bank dan meningkatkan kualitas pengelolaan bank yang sehat, penulis berharap agar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku lembaga perbankan dan juga perusahaan terbuka dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan beretika, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas, dan pemangku kepentingan. Penulis juga terus mendukung agar regulator dapat mengawasi dengan baik jalannya usaha Bank dan menerbitkan ketentuan yang

mendukung pemegang saham minoritas agar pemegang saham pengendali selaku pemilik atau pengendali bank, tidak melakukan berbagai tindakan yang tidak proper yang dapat mengakibatkan pengelolaan bank menjadi tidak sehat, berpotensi merugikan bank, pemangku kepentingan dan atau menyebabkan permasalahan pada bank.